



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pasal 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.



4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana DINPERINDAG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang metrologi legal pada Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), barang bukan dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
9. Pengawas Kemetrolagian adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Metrologi Legal dengan Klasifikasi A pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unit organisasi pada DINPERINDAG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Metrologi Legal dan pengawasan.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Klasifikasi A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume;
 - d. Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP;
 - e. Koordinator Pengawasan, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa inventarisasi dan pendataan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan Metrologi Legal.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan unit/masyarakat pengguna UTTP;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kemetrologian meliputi bidang Laboratorium Massa, Panjang dan Volume, pengujian tera/tera ulang UTTP, pengawasan, penelitian, pengembangan dan kerjasama;
- c. pelaksanaan perizinan yang menjadi kewenangan UPTD;
- d. pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kemetrologian;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.



Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Koordinator Laboratorium Massa, Panjang dan Volume sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang laboratorium massa, panjang dan volume meliputi pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium masa, panjang dan volume, pengujian kalibrasi dan alat ukur, pelaksanaan periodikal internal dan eksternal kalibrasi alat ukur standar masa, panjang dan volume, pengelolaan proses perizinan yang menjadi kewenangan UPTD.

Pasal 12

Koordinator Pengujian Tera/Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang pengujian tera/tera ulang UTTP meliputi pelaksanaan tera/tera ulang UTTP.

Pasal 13

Koordinator Pengawasan, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD di bidang pengawasan, penelitian, pengembangan dan kerjasama kemetrolgian meliputi pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), barang bukan dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, penelitian dan pengembangan metode

pemeriksaan/pengujian tera/tera ulang UTTP, fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan, penyiapan bahan dan pembuatan buku prosedur mutu dan panduan mutu untuk standar operasional tera/tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi pelayanan UPTD untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang UTTP dan kalibrasi alat ukur, uji banding/profisiensi antar laboratorium standar metrologi legal tingkat provinsi dan nasional, penyusunan pedoman panduan mutu standar operasional laboratorium masa, panjang dan volume, kerjasama dengan institusi metrologi legal tingkat nasional maupun internasional dalam bidang metrologi.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan tugas jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Metrologi Legal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam operasionalnya UPTD Metrologi Legal melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD Metrologi Legal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal yang ada sebelum berlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun berjalan sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Metrologi Legal sesuai Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2018,


BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,




WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

[Signature]
TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
WAHYU KONTARDI